



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, **"Pemohon I"**;
- Pemohon II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, **"Pemohon II"**;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari, Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bawah Layung RT/RW 004/002, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Ani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Bastiar yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Ataria dan Bahri. Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bawah Layung RT/RW 004/002, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 29 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Mutiara Hikmah jenis kelamin perempuan 2. Rumidah jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Bawah Layung, 27 Juli 2007 NIK 63010467070700033. Zainudin jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 09 Agustus 2016 NIK 6301040908160001;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Para pemohon tidak memenuhi syarat administrasi;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor: 401/192/6301042003/2024 tanggal 03 April 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau dan diketahui oleh Kasi Pelayanan atas Nama Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1995 di Desa Bawah Layung RT/RW 004/002, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2024;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh tanggal 24 Juni 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK6301040901750001, atas nama Pemohon I, tertanggal 26-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301044107770028, atas nama Pemohon II, tertanggal 12-06-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301041907073958, atas nama kepala keluarga Pemohon I, tertanggal 18-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.2/193/6301042003/2024, tertanggal 03 April 2024, yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh



dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 074/Kua.17.11-04/PW.01/03/2024, tertanggal 03 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. **Pahrul bin Maskur**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Desa Bawah Layung RT.04 RW.02 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Juni 1995;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama H. Ani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Bastiar yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Ataria dan Bahri. Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak; Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan KURau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

2. **Zainal Hakim bin Bahrudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Desa Bawah Layung RT.04 RW.02 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama H. Ani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Bastiar yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Ataria dan Bahri. Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak; Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan KURau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

#### Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

#### Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh



merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu"*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1995 di Desa Bawah Layung RT.02 Rw.04 Kecamatan Kurau dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama H. Ani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Bastiar yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Ataria dan Bahri. Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah). Perbikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh



ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 15 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau;

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Pahrul bin Maskur) dan saksi 2 (Zainal Hakim bin Bahrudin) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 1995 di Desa Bawah Layung RT.02 Rt.04 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Ani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Bastiar yang dihadiri dan disaksikan

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh*



oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Ataria dan Bahri. Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
5. Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
6. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Ani, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَفُتْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 24 Juni 2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.309049/2024 tanggal 24 November 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1995 di Desa Bawah Layung RT/RW 004/002, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2024.

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

(nol rupiah)